

PEDOMAN UMUM

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru



Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
2018

PEDOMAN UMUM

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN

Melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru



Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
2018

Pengarah:

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Direktur Pembinaan Guru Dikdas Ditjen GTK

Direktur Pembinaan Guru Dikmen Ditjen GTK

Direktur Pembinaan PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Ditjen GTK

Tim Penyusun:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
3. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
4. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA, Bandung
5. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS, Malang
6. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa, Jakarta
7. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika, Yogyakarta
8. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penjas dan Bimbingan Konseling, Bogor
9. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan PLB, Bandung
10. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata, Sawangan
11. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian, Cianjur
12. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri, Cimahi
13. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya, Yogyakarta
14. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika, Malang
15. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik, Medan
16. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, Gowa.

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Copyright © 2018

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena hanya atas karunia-Nya Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru ini dapat diselesaikan.

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru yang selanjutnya disebut Program Diklat Guru merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) di seluruh Indonesia sehingga dapat diketahui kondisi objektif guru saat ini dan kebutuhan peningkatan kompetensinya.

Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG yang pada tahun 2016 bernama Program Guru Pembelajar, pada tahun 2017 bernama Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dan pada tahun 2018 ini bernama Program Diklat Guru. Program Diklat Guru akan menggunakan moda tatap muka. Tujuan Program Diklat Guru adalah untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Pada tahun 2018, diharapkan terjadi kenaikan capaian nilai UKG dengan rata-rata nasional 75.

Program Diklat Guru dilaksanakan berbasis komunitas guru dan tenaga kependidikan (komunitas GTK). Pemberdayaan komunitas GTK melalui Pusat Kegiatan Gugus/ Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) serta Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) merupakan salah satu prioritas program Ditjen GTK. Oleh karena itu, Ditjen GTK melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi (LPPPTK KPTK), Dinas Pendidikan dan instansi publik lainnya menyelenggarakan Program Diklat Guru berbasis komunitas GTK.

Program Diklat Guru terbagi menjadi dua rancang bangun program diklat. Rancang bangun program diklat yang pertama adalah program diklat bagi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling yang pola peningkatan kompetensinya menggunakan acuan 10 modul Diklat dan diakhiri dengan post test. Rancang bangun program diklat yang kedua adalah yang diberlakukan bagi





guru kejuruan (guru produktif) atau guru kompetensi keahlian. Rancang bangun program diklat ini dibangun dari kebutuhan lulusan SMK yang harus *link and match* dengan kebutuhan kompetensi dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu rancang bangun program diklat bagi guru kompetensi keahlian untuk aspek kompetensi profesional mengacu pada Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pelaksanaan Program Diklat Guru bagi guru kompetensi keahlian menggunakan acuan modul-modul klaster kompetensi yang ada pada skema KKNI level IV pada kompetensi yang relevan dan diakhiri dengan asesmen. Hasil post test dan asesmen bagi guru adalah cerminan Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun bersangkutan.

Pelaksanaan Program Diklat Guru dikelola oleh PPPPTK dan LPPPTK-KPTK sesuai dengan bidangnya. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Program Diklat Guru yang dikoordinasikan oleh PPPPTK dan LPPPTK-KPTK, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Badan Diklat Daerah, Komunitas GTK dan Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi, dunia usaha/dunia industri, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem peningkatan kompetensi guru.

Pedoman ini terdiri dari tujuh bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru, Bab III Penyelenggaraan Program, Bab IV Penilaian dan Sertifikasi, Bab V Standar Penyelenggaraan, Bab VI Penjaminan Mutu, dan Bab VI Penutup.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif mewujudkan penyelesaian pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya yang kita dilakukan.

Wassalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarokatuh.

Jakarta, 2 Mei 2018

Dit. Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,



Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19590512198311001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	4
D. Sasaran	4
E. Ruang Lingkup.....	5
BAB II PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU	6
A. Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.....	6
B. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui-Pendidikan dan Pelatihan Guru.....	7
C. Tujuan Program	10
D. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program.....	11
E. Sasaran Program Diklat	12
F. Penyelenggara Program Diklat.....	12
G. Pembagian Tugas dan Peran	14
BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM.....	18
A. Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan	18
B. Tahapan dan Strategi Penyelenggaraan	18
C. Struktur Program	25
D. Sistem Informasi Manajemen (SIM).....	28
E. Perangkat Program Diklat Guru.....	28
F. Kurikulum dan Modul	29
G. Narasumber Nasional, Instruktur Nasional dan Asesor	30
H. Evaluasi	31
I. Keberhasilan Pelaksanaan Program	31
J. Tempat Kegiatan	32





K. Pembiayaan	32
BAB IV PENILAIAN DAN SERTIFIKASI.....	33
A. Penilaian	33
B. Sertifikasi	37
BAB V STANDAR PENYELENGGARAAN.....	38
A. Standar Pengelolaan/Pelaksanaan.....	38
B. Standar Fasilitator.....	40
C. Standar Asesor	41
D. Standar Sarana dan Prasarana	41
E. Standar Penilaian	42
F. Standar Soal Tes Akhir	42
G. Standar Penyelenggara	43
H. Standar Waktu Pelaksanaan	43
I. Standar Sertifikat	43
BAB VI PENJAMINAN MUTU	45
A. Ruang Lingkup.....	45
B. Monitoring dan Evaluasi Program.....	45
C. Pelaporan	46
BAB VII PENUTUP.....	47
LAMPIRAN	48
Lampiran 1 Peta Wilayah Perwalian dan Satker Pelaksana	49
Lampiran 2 Format Penilaian Sikap	53
Lampiran 3 Format Penilaian Keterampilan	54
Lampiran 4 Format Penilaian Fasilitator.....	56
Lampiran 5 Instrumen <i>Smiley Face</i>	57
Lampiran 6 Instrumen <i>Bull's Eye</i>	58
Lampiran 7 Format Penilaian Penyelenggaraan	59
Lampiran 8 Contoh Sertifikat Penyegaran Narasumber Nasional.....	61
Lampiran 9 Contoh Sertifikat Program Diklat Guru	63
Lampiran 10 Contoh Sertifikat Kompetensi bagi Guru Kejuruan.....	65
Lampiran 11 Contoh Surat Keterangan Fasilitator	67





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rerata Hasil UKG tahun 2015, 2016 dan 2017 untuk setiap jenjang pendidikan	2
Tabel 3.1 Tahapan Pelaksanaan Program Diklat Guru	23
Tabel 3.2 Struktur Program Workshop Tim Pengembang.....	26
Tabel 3.3 Struktur Program Penyegaran Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	26
Tabel 3.4 Struktur Program Pembekalan Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	27
Tabel 3.5 Struktur Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru bagi Guru Kelas/Guru BK/Guru Mapel Non Kejuruan	27
Tabel 3.6 Struktur Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru bagi Guru Kejuruan Produktif.....	28
Tabel 3.7 Tabel Perangkat Program Diklat.....	29
Tabel 3.8 Variabel dan Subvariabel Keberhasilan Pelaksanaan Program Diklat Guru.....	32
Tabel 4.1 Predikat dari Nilai Akhir pada Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional.....	34
Tabel 4.2 Predikat dari Nilai Akhir pada Program Diklat Guru	35
Tabel 5.1 Jenis dan Kriteria Fasilitator.....	40





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pengembangan Program Diklat Guru.....	8
Gambar 2.2 Pelaksanaan Program Diklat Guru bagi Guru Kejuruan	9
Gambar 2.3 Bagan Organisasi Penyelenggara Program Diklat Guru	13
Gambar 3.1 Tahapan Penyelenggaraan Program Diklat Guru.....	22





DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Alur Tahapan Penyelenggaraan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.....	19
--	----





Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
(Program Diklat Guru)





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru sebagai pendidik pada jenjang satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik sehingga menjadi determinan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Pentingnya peran guru dalam pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidik.

Untuk merealisasikan amanah undang-undang sebagaimana dimaksud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program peningkatan kompetensi bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Untuk melaksanakan program tersebut, pemetaan kompetensi telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2015 di seluruh Indonesia sehingga dapat diketahui kondisi objektif guru dan kebutuhan peningkatan kompetensinya.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mengembangkan program untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi guru berdasarkan hasil UKG 2015 yang disebut dengan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dengan target capaian nilai rata-rata nasional yaitu 65. Jumlah guru yang telah mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar pada tahun 2016 sebanyak 427.189 orang atau 15,82% dari 2.699.516 orang guru. Persentase partisipasi guru dalam Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar sebesar 15,82% memang belum menggambarkan populasi guru secara utuh, namun dapat memberikan sekilas gambaran mengenai hasil fasilitasi yang diberikan kepada guru dalam Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar. Program peningkatan kompetensi guru tersebut dilanjutkan pada tahun 2017 melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Rerata Hasil UKG 2015, UKG 2016 dan UKG 2017 untuk setiap jenjang pendidikan, secara umum digambarkan pada Tabel 1.1





Tabel 1. 1 Rerata Hasil UKG tahun 2015, 2016 dan 2017 untuk setiap jenjang pendidikan

Jenjang	Jumlah Peserta			Jml.Org. Modul 2017	Rerata UKG			↓↑	%
	2015	2016	2017		2015	2016	2017		
TK	89	72	89	181	43,74	65,82	68,23	↑	24,49
SD	185	219	185	372	40,14	63,80	62,22	↑	22,08
SMP	65	85	65	131	44,16	65,33	67,76	↑	23,61
SMA	25	28	25	50	45,38	66,66	69,55	↑	24,17
SMK	12	19	12	20	44,31	70,30	68,53	↑	24,22
SLB	7	3	7	14	46,45	66,79	71,70	↑	25,26

Sumber Data : Ditjen GTK

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa program peningkatan kompetensi guru yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK dalam bentuk Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar pada tahun 2016 dan dilanjutkan dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada tahun 2017 memberikan dampak signifikan yang ditunjukkan dengan kenaikan hasil UKG melalui tes akhir pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru berbasis komunitas GTK. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional yang dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi guru kelas, guru mapel dan guru Bimbingan Konseling (BK) untuk semua jenjang pendidikan dengan rata-rata nasional yaitu 75 dan melalui Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi guru kejuruan.

Penyelenggaraan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru melibatkan Pemerintah serta partisipasi publik yang meliputi pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, serta orangtua siswa. Bentuk pelibatan publik lainnya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan dukungan bagi terselenggaranya Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.

Pedoman ini disusun agar Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prosedur.

B. Dasar Hukum

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru dikembangkan dengan memperhatikan beberapa peraturan sebagai berikut.





1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
6. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Konselor.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan





Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Surat Edaran Plt Dirjen GTK Nomor 8577/B.B1.1/PR/2018 tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tahun Anggaran 2018.
19. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2018 tentang ^{SEP} Pedoman Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2018.

C. Tujuan

Pedoman ini disusun untuk digunakan sebagai acuan kerja bagi semua unit kerja/instansi yang akan melaksanakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru bagi guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling untuk semua jenjang pendidikan dan guru kejuruan.

D. Sasaran

Pedoman ini disusun untuk digunakan oleh instansi pembina dan/atau pelaksana Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK);
3. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan dan Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK);
4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Satuan Pendidikan;
6. Pusat Kegiatan Gugus/Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Musyawarah Guru Bimbingan Konseling;
7. Guru dan/atau Tenaga Kependidikan;
8. Asosiasi profesi guru.





E. Ruang Lingkup

Pedoman ini memberikan informasi mengenai Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru kepada semua pihak yang meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, materi, strategi, jenis kegiatan, dan rambu-rambu penyelenggaraan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru serta proses penilaiannya.





BAB II PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU

A. Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Sebagai agen pembelajaran, guru dituntut untuk meningkatkan keprofesiannya secara terus menerus melalui berbagai upaya antara lain melalui pelatihan, kegiatan karya tulis ilmiah, dan kegiatan keprofesionalan lainnya. Di samping itu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, guru dipersyaratkan melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan agar dapat naik pangkat ke jenjang berikutnya.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan guru yang bersangkutan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesi guru. Hal ini nantinya juga sekaligus berimplikasi pada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

Pengembangan diri merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka meningkatkan profesionalismenya. Kegiatan pengembangan diri ini dimaksudkan agar guru mampu mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi guru yang mencakup: kompetensi kepribadian, sosial, pedagogis dan profesional, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian guru diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran/pembimbingan, termasuk pula dalam melaksanakan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah secara profesional. Kegiatan pengembangan diri dapat berbentuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional atau mengikuti kegiatan kolektif guru.

Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan dan/atau meningkatkan keprofesian untuk memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi. Untuk itu, pada tahun 2018 Ditjen GTK mengembangkan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi guru.





B. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru


Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru yang selanjutnya disebut dengan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Guru dikembangkan Ditjen GTK dirancang berdasarkan Standar Kompetensi Guru (SKG) yang mengacu pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Program Diklat Guru bagi guru kelas, guru mapel umum dan guru BK di semua jenjang pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan peta kompetensi guru yang dibagi menjadi 10 kelompok kompetensi. Peta kompetensi guru tersebut dikembangkan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) dalam SKG. Selanjutnya, dari 10 kelompok kompetensi dikembangkan kisi-kisi soal UKG, dan untuk masing-masing kelompok kompetensi dikembangkan juga modul. Hasil UKG menjadi acuan dalam penilaian diri (*self assessment*) bagi guru tentang kompetensinya sehingga dapat menetapkan modul kelompok kompetensi mana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensinya, dan menjadi acuan bagi penyelenggara Program Diklat untuk melakukan analisis kebutuhan. Di akhir program diklat, guru mengikuti post test. Hasil post test bagi guru adalah cerminan Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun bersangkutan.

Program Diklat Guru bagi guru kejuruan di SMK dilaksanakan menggunakan modul sesuai unit-unit kompetensi yang terdapat pada klaster tertentu di Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level IV. Hasil evaluasi diri terhadap setiap unit kompetensi yang terdapat pada setiap klaster menjadi penentu untuk menetapkan klaster yang perlu ditingkatkan kompetensi profesionalnya. Program diklat bagi guru kejuruan diakhiri dengan asesmen. Hasil asesmen bagi guru adalah cerminan Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun bersangkutan.

Alur pengembangan program diklat guru dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.





Gambar 2.1 Alur Pengembangan Program Diklat Guru

Program Diklat Guru dilaksanakan menggunakan moda tatap muka dan dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Moda tatap muka merupakan bagian dari sistem pembelajaran di mana terjadi interaksi secara langsung antara fasilitator dengan peserta pembelajaran. Interaksi pembelajaran yang terjadi dalam tatap muka meliputi pemberian input materi, tanya jawab, diskusi, latihan, kuis, praktik, dan penugasan.

Moda tatap muka dapat dilaksanakan dengan dua alternatif, yaitu: 1) tatap muka penuh dan 2) tatap muka dan belajar mandiri.

1. Tatap Muka Penuh

Program Diklat Guru dengan pola tatap muka penuh adalah kegiatan pelatihan yang seluruh alokasi waktu pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka antara peserta dan fasilitator. Pada pola tatap muka penuh, peserta mengikuti pelatihan selama 60 JP bagi Guru Mata Pelajaran, Guru TK, Guru PLB, Guru Kelas SD, dan Guru BK untuk menyelesaikan 2 Kelompok Kompetensi (dua modul pedagogik dan dua modul profesional). Sedangkan bagi Guru Kejuruan, pelatihan selama 150 JP untuk pandalaman materi pedagogik, pandalaman materi profesional serta Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada 2 (dua) klaster tertentu sesuai Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level IV.

2. Tatap Muka dan Belajar Mandiri

Program Diklat Guru pola tatap muka dan belajar mandiri adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pembelajarannya dilakukan sebagian secara tatap muka dan sebagian dilakukan dengan belajar mandiri. Kegiatan tatap muka di awal kegiatan diberi istilah *In Service Learning 1* atau In-1, sementara






kegiatan tatap muka di akhir kegiatan diberi istilah *In Service Learning 2* atau In-2. Kegiatan *On the Job Learning* (On) adalah kegiatan belajar mandiri yang merupakan kelanjutan dari proses kegiatan In-1.

- a) Pola Tatap Muka dan Belajar Mandiri bagi Guru TK, Guru PLB, Guru Kelas SD, Guru Mapel dan Guru BK

Kegiatan pembelajaran ini terdiri atas kegiatan In-1, kegiatan On, dan kegiatan In-2, dengan pola 20JP-20JP-20JP (20-20-20) atau 20JP-30JP-10JP (20-30-10).

- b) Pola Tatap Muka dan Belajar Mandiri bagi Guru Kejuruan
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran bagi guru kejuruan menggunakan pola seperti pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Pelaksanaan Program Diklat Guru bagi Guru Kejuruan

Penjelasan Gambar 2.2 di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Penetapan Peserta

Analisis kebutuhan pelatihan dan penetapan peserta dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait:

- a) Kompetensi keahlian yang menjadi prioritas
- b) Jumlah guru yang akan melaksanakan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) awal dan klaster yang akan diujikan
- c) Jumlah guru yang sebelumnya telah melakukan uji kompetensi keahlian dan memiliki sertifikat keahlian dari LSP P2, LSP P3 atau sertifikat keahlian lainnya.





Bagi guru yang telah memiliki sertifikat keahlian dari LSP P2, LSP P3 atau sertifikat keahlian lainnya, maka sertifikat keahlian yang dimiliki tersebut dapat diakui, jika:

- Sertifikat keahlian masih berlaku
- Unit kompetensi yang dinyatakan kompeten pada sertifikat tersebut, ekuivalen pada unit kompetensi yang akan diujikan sesuai skema KKNI Level IV yang telah ditentukan.

Selain itu, pada kegiatan analisis kebutuhan diklat, peserta guru kejuruan diharapkan akan memperoleh informasi tentang:

- a) pola pendampingan yang akan dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK KPTK di sekolah.
- b) jadwal pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi keahlian.
- c) informasi teknis terkait kegiatan mandiri secara terstruktur pada kompetensi keahlian yang harus dipelajari dan diselesaikan oleh guru sebagai peserta program Diklat.

2) Tugas Mandiri Terstruktur (Klaster Pertama dan Kedua) di SMK

Tugas mandiri terstruktur di SMK merupakan kegiatan *On the Job Learning* (On), di mana peserta guru kejuruan mempelajari materi unit-unit kompetensi pada klaster pertama dan kedua yang telah ditentukan secara mandiri di sekolah, masing-masing selama 10 hari (minimal 2 JP/hari) setiap klaster.

3) Pelatihan dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK)

Pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan secara tatap muka antara peserta dengan fasilitator di tempat pelatihan yang ditentukan selama 10 hari dilanjutkan dengan pelaksanaan uji kompetensi keahlian untuk 2 (dua) klaster. Alokasi waktu total kegiatan pelatihan adalah 150 JP menggunakan struktur program seperti pada Tabel 3.6.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan moda tatap muka dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.

C. Tujuan Program

1. Tujuan Umum

Program Diklat Guru secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan kompetensi baik pedagogik maupun profesional, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya.





2. Tujuan Khusus

Secara khusus, Program Diklat Guru bertujuan agar peserta:

- a. menunjukkan kemampuan sebagai profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru;
- b. menguasai kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan kelompok kompetensi atau unit kompetensi yang dipelajari;
- c. memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya;
- d. menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan bagi peserta didiknya;
- e. memiliki kemauan untuk terus belajar mengembangkan potensi dirinya;
- f. meningkatkan kompetensi guru kejuruan yang memenuhi kualifikasi sesuai Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level IV;
- g. membekali guru kejuruan sehingga mampu menjadi guru yang profesional di SMK;
- h. memiliki sertifikat kompetensi sesuai Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level IV bagi guru kejuruan.

D. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program

1. Taat Azas

Program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di Pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota.

2. Berbasis Kompetensi

Program merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada Standar Kompetensi Guru dan Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level IV.

3. Terstandar

Pengelolaan Program Diklat harus memenuhi standar program yang ditetapkan meliputi: mekanisme kegiatan, kompetensi narasumber nasional, kompetensi instruktur nasional, modul yang digunakan, bahan/alat, tempat pelaksanaan, kepanitiaan, dan kelulusan.

4. Profesional

Hasil UKG guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK tahun 2017 dan hasil UKK guru kejuruan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program diklat. Pemetaan data hasil UKG digunakan untuk mengelompokkan guru per kelas, per mata pelajaran, dan penentuan modul yang akan dipelajari, sedangkan pemetaan data hasil UKK digunakan untuk pengelompokan guru per klaster. Di samping itu, pemetaan data hasil UKG dan UKK digunakan sebagai acuan





untuk menentukan tempat dan target waktu pelaksanaan, menyediakan fasilitas dan instruktur yang kompeten.

5. Transparan

Proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.

6. Akuntabel

Proses dan hasil Program dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak.

7. Berkeadilan

Semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program Diklat. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program Diklat serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

E. Sasaran Program Diklat


Sasaran Program Diklat Guru adalah guru pada semua jenjang satuan pendidikan mulai dari TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bagi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling, telah mengikuti UKG tahun 2015 atau UKG susulan tahun 2017 dengan profil hasil UKG-nya menunjukkan terdapat 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) kelompok kompetensi yang nilainya di bawah KCM (70).
2. Bagi guru kejuruan, telah melakukan evaluasi diri menggunakan instrumen APL 02 terhadap unit-unit kompetensi pada suatu klaster sesuai skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level IV, dan menyatakan dirinya "Belum Kompeten" pada unit kompetensi tertentu.

F. Penyelenggara Program Diklat

Program Diklat Guru merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melibatkan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, asosiasi profesi guru serta komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Bagan Penyelenggara Program Diklat Guru dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 2.3.





Gambar 2.3 Bagan Organisasi Penyelenggara Program Diklat Guru

Penyelenggara Program Diklat Guru di tingkat Pusat adalah PPPPTK dan LPPPTK KPTK dengan wilayah binaan seperti pada Lampiran 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksana Program Diklat Guru bagi guru Sekolah Dasar (SD) adalah PPPPTK Matematika, PPPPTK IPS, PPPPTK IPA, PPPPTK Bahasa, PPPPTK Penjas dan BK, serta PPPPTK TK dan PLB.
- 2) Pelaksana Program Diklat Guru bagi guru mata pelajaran umum pada jenjang TK PLB, SMP, SMA dan SMK adalah PPPPTK sesuai bidang mapelnya dengan sasaran wilayah seluruh Indonesia, kecuali bagi mapel terapan seperti matematika, IPA, Fisika, Kimia, Biologi dan lain-lain, maka oleh PPPPTK Kejuruan yang relevan.
- 3) Pelaksana Program Diklat Guru bagi guru mata pelajaran bahasa daerah adalah PPPPTK Bahasa, kecuali untuk mata pelajaran Bahasa Sunda oleh PPPPTK TK dan PLB, sedangkan Bahasa Madura oleh PPPPTK PKn dan IPS.





- 4) Pelaksana Program Diklat Guru bagi guru mata pelajaran Seni Budaya pada jenjang SMP dan SMA adalah PPPPTK Seni dan Budaya.
- 5) Pelaksana Program Diklat Guru bagi guru TIK jenjang SMP, SMA dan SMK adalah LPPPTK KPTK dengan wilayah perwalian seluruh Indonesia.
- 6) Pelaksana Program Diklat Guru bagi guru Prakarya Bidang Keahlian Kerajinan adalah PPPPTK Seni dan Budaya, sedangkan Tata Boga oleh PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
- 7) Pelaksana Program Diklat Guru pada jenjang SMK untuk bidang Teknologi dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Agribisnis dan Agroteknologi, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif adalah PPPPTK Kejuruan dan LPPPTK KPTK terkait dengan wilayah perwalian seluruh Indonesia.
- 8) Pelaksana Program Diklat Guru bagi guru Bidang Keahlian Kemaritiman pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Ikan Air Tawar, Agribisnis Ikan Hias dan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan adalah PPPPTK Pertanian dengan wilayah perwalian seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Program Diklat Guru yang dikoordinasikan oleh UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Badan Diklat Daerah, Pusat Kegiatan Gugus/KKG/MGMP dan Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi, dunia usaha/dunia industri, serta masyarakat sebagai bagian dari ekosistem peningkatan kompetensi guru.

G. Pembagian Tugas dan Peran

Tugas dan peran masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Ditjen GTK adalah unit utama penyelenggara Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru secara nasional dengan tugas sebagai berikut.

- a. Mengembangkan kebijakan pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- b. Menyusun Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- c. Menyusun rencana pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru pada semua





jenjang.

- e. Menetapkan Prosedur Operasional Standar Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- f. Menetapkan standar dan strategi pelaksanaan program.
- g. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- h. Menetapkan standar penetapan Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional.
- i. Menetapkan struktur program penyegaran/pembekalan Narasumber Nasional, penyegaran/pembekalan Instruktur Nasional dan Struktur Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- j. Menetapkan persyaratan Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, dan guru peserta.
- k. Melaksanakan penyamaan persepsi tim pengembang/fasilitator penyegaran/pembekalan Narasumber Nasional.
- l. Melaksanakan penyegaran narasumber nasional secara mandiri dan/atau didelegasikan kepada UPT.
- m. Menetapkan nama-nama Narasumber Nasional.
- n. Menetapkan dan menyetujui perangkat kerja Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- o. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.

2. PPPPTK dan LPPPTK KPTK

PPPPTK dan LPPPTK KPTK adalah UPT yang melaksanakan pengembangan bahan dan materi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru dengan tugas-tugas sebagai berikut.

- a. Bekerjasama dengan unit terkait mengembangkan bahan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- b. Menetapkan mekanisme pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.





- c. Melaksanakan Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional (jika didelegasikan oleh GTK).
- d. Melaksanakan Penyegaran/Pembekalan Instruktur Nasional.
- e. Menetapkan nama-nama Instruktur Nasional.
- f. Melaksanakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- g. Menetapkan bahan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program.

3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

- a. Dinas Pendidikan Provinsi
 - 1) Mengkoordinasikan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru di provinsi masing-masing.
 - 2) Melaksanakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru bekerja sama dengan UPT.
 - 3) Menetapkan tempat Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan.
 - 4) Menetapkan tempat pelaksanaan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tes akhir Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
 - 5) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon narasumber nasional, calon instruktur nasional dan guru untuk mengikuti pembekalan, penyegaran, atau peserta Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
 - 6) Menerima laporan dari komunitas guru berkenaan dengan data peserta dan modul yang diambil serta menindaklanjutinya kepada UPT yang relevan.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - 1) Mengkoordinasikan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru di kabupaten/kota masing-masing.
 - 2) Melaksanakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru bekerja sama dengan UPT.
 - 3) Menetapkan tempat pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan





Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan.

- 4) Menetapkan tempat pelaksanaan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tes akhir Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- 5) Menugaskan/mengijinkan guru sebagai calon narasumber nasional, calon instruktur nasional dan guru untuk mengikuti untuk mengikuti pembekalan, penyegaran, atau peserta Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- 6) Menerima laporan dari komunitas guru berkenaan dengan data peserta dan modul yang diambil serta menindaklanjutinya kepada UPT yang relevan.

4. Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan

- a. Melakukan pendataan terhadap anggota komunitasnya.
- b. Mendiskusikan modul peningkatan kompetensi yang akan diambil.
- c. Mengajukan data peserta dan modul yang dipilih kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru di kelompok kerjanya masing-masing.
- e. Melakukan evaluasi secara internal berkenaan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan di kelompok kerjanya.
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan di kelompok kerjanya ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan tembusan kepada UPT yang relevan.

5. Asosiasi Profesi dan Dunia Usaha/Dunia Industri

- a. Membantu dalam mengembangkan bahan ajar Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.
- b. Membantu dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi guru kejuruan.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.





BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM

A. Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan syarat wajib bagi guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas tambahan bagi pengembangan karier dan profesionalismenya. Oleh karena itu, perlu adanya wadah bagi guru untuk mengikuti/melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Wadah dalam bentuk komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (komunitas GTK) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kompetensi anggota komunitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya, mengingat lokasi/tempat komunitas guru yang pada umumnya dekat dengan guru sehingga dalam pembiayaan akan jauh lebih efisien. Pemberdayaan komunitas GTK dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan komunitas GTK terhadap anggota kelompoknya baik secara administrasi, pengelolaan maupun intensitas kegiatannya.

Komunitas GTK merupakan komunitas yang telah terdaftar dan teregistrasi secara resmi di SIM Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Komunitas GTK ini terdiri dari komunitas pokja dan komunitas rayon. Komunitas pokja adalah komunitas yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan memiliki Surat Keputusan Pendirian Komunitas. Komunitas pokja terdiri dari pusat kegiatan Gugus, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK). Komunitas rayon adalah forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran/paket keahlian yang dikoordinir dan dibentuk oleh UPT. Komunitas rayon dibentuk untuk mengakomodasi guru pada mata pelajaran tertentu yang jumlahnya kurang dari delapan per provinsi. Guru yang belum tergabung dalam salah satu komunitas GTK dapat masuk ke komunitas yang sudah ada atau membentuk komunitas baru. Mekanisme pembentukan komunitas GTK baru merujuk pada Petunjuk Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru.

B. Tahapan dan Strategi Penyelenggaraan

Kesuksesan penyelenggaraan Program Diklat Guru akan sangat dipengaruhi oleh setiap tahapan penyelenggaraan program. Adapun alur tahapan penyelenggaraan Program Diklat Guru digambarkan pada diagram 3.1 berikut.





Diagram 3.1 Alur Tahapan Penyelenggaraan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru

1. Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data

Dalam rangka memastikan terselenggaranya Program Diklat Guru sesuai dengan pedoman dan juknis, diperlukan adanya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan rekonsiliasi data. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Ditjen GTK melibatkan UPT dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

- a. Rapat Koordinasi (Rakor) merupakan wahana penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap tugas dan peran masing-masing unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Program Diklat Guru. Tugas dan peran masing-masing unit kerja sebagaimana telah dibahas pada Bab II poin G.

Peserta kegiatan rakor adalah kepala PPPPTK/LPPPTK KPTK, kepala bidang program PPPPTK/LPPPTK KPTK, dan kepala bidang fasilitasi peningkatan kompetensi PPPPTK/LPPPTK KPTK dan unit-unit utama di lingkungan Ditjen GTK. Output kegiatan rakor adalah tersosialisasikannya dan terbangunnya komitmen seluruh unit di lingkungan Ditjen GTK dalam pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018.

Hasil rakor yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK ditindaklanjuti melalui kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) oleh UPT sesuai dengan wilayah perwaliannya. Peserta yang diundang adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Output kegiatan





rakortek adalah tersosialisasikannya Program Diklat Guru kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan terbangunnya komitmen antara UPT dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program Diklat Guru Tahun 2018 dalam bentuk nota kesepahaman.

- b. Rekonsiliasi data dilaksanakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyelenggaraan Program Diklat Guru yang meliputi data peserta, data narasumber nasional dan instruktur nasional, data Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan data komunitas GTK. Pada pelaksanaannya rekonsiliasi data dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan rakortek.

Peserta kegiatan rekonsiliasi data adalah kepala bidang peningkatan kompetensi guru pendidikan menengah dinas provinsi, kepala bidang peningkatan kompetensi guru PLB dinas provinsi, kepala bidang peningkatan kompetensi guru pendidikan dasar dinas kab/kota, kepala bidang peningkatan kompetensi guru PAUD dinas kab/kota, dan operator Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Output kegiatan rekonsiliasi data adalah tersosialisasikannya Program Diklat Guru Tahun 2018 secara utuh kepada seluruh unit kerja/instansi terkait dan tersedianya dokumen data peserta, data narasumber nasional dan instruktur nasional, data Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan data komunitas GTK yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

2. Penyiapan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Tes Akhir

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru dikembangkan untuk mengelola data dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan atau kontrol, analisis dan evaluasi program secara menyeluruh. Sedangkan Sistem Tes Akhir merupakan sistem yang dikembangkan untuk menyelenggarakan tes akhir secara *online*.

SIM dan Sistem Tes Akhir Program Diklat Guru dikembangkan oleh tim khusus yang ditunjuk oleh Ditjen GTK. Pengelolaan kedua sistem tersebut melibatkan unsur-unsur dari Ditjen GTK, UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

3. Penyiapan Modul

Modul yang digunakan dalam Program Diklat Guru bagi guru kelas, guru mapel dan guru bimbingan konseling dikembangkan oleh masing-masing UPT berdasarkan Standar Kompetensi Guru (SKG) yang mengacu pada





Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. SKG tersebut diuraikan menjadi Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK).

IPK yang diturunkan dari Standar Kompetensi tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok kompetensi. Setiap kelompok kompetensi terdiri dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Modul yang digunakan dalam Program Diklat Guru bagi guru kejuruan dikembangkan dari unit-unit kompetensi yang terdapat di Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level IV. Setiap modul unit kompetensi terdiri dari Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian.

4. Penyiapan Soal Tes Akhir dan Materi Uji Kompetensi (MUK)

Soal tes akhir Program Diklat Guru bagi guru kelas, guru mapel dan guru BK disiapkan dalam bentuk tes objektif yang disusun berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang tercantum pada modul kelompok kompetensi yang dilatihkan. Sedangkan soal tes akhir Program Diklat Guru bagi guru kejuruan dibuat dalam bentuk tes objektif dan disusun berdasarkan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang tercantum pada modul unit kompetensi di klaster yang dilatihkan. Uji validitas soal dilakukan dengan menggunakan validasi konstruk dan konten oleh pakar.

Materi Uji Kompetensi (MUK) untuk setiap klaster yang diujikan disusun berdasarkan skema sertifikasi KKNI Level IV yang telah dilisensi oleh BNSP. Pengembangan MUK dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Instrumen-instrumen spesifik/sesuai dengan bukti yang akan dikumpulkan, dikembangkan berdasarkan rancangan aktivitas asesmen yang:
 - 1) memenuhi standar-standar kompetensi
 - 2) mencerminkan prinsip-prinsip asesmen
 - 3) menggabungkan prinsip-prinsip akses dan keadilan
 - 4) memenuhi aturan bukti
 - 5) memberikan pilihan, bila perlu
 - 6) terurut untuk mencerminkan pengembangan kompetensi dalam jalur pembelajaran dan asesmen
 - 7) mudah digunakan oleh pengguna
 - 8) merefleksikan lingkungan asesmen
 - 9) dapat dipraktikkan.






- b. Instrumen-instrumen asesmen dikembangkan dengan:
 - 1) menggunakan format yang sesuai
 - 2) memperhatikan bahasa dan kemampuan baca tulis dan numerasi peserta sertifikasi keahlian
 - 3) memperhatikan keragaman peserta sertifikasi keahlian
 - 4) menggunakan representasi visual dan suara
 - 5) menggunakan media.
- c. Prosedur-prosedur spesifik dan jelas yang memandu asesor dan/atau peserta sertifikasi keahlian dalam pengadministrasian dan penggunaan instrumen-instrumen ditetapkan dan didokumentasikan.
- d. Kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan dipertimbangkan dan dikemukakan, meliputi prosedur menyimpan dan melacak rekaman, tinjauan dan evaluasi, serta kontrol versi semua dokumen.

5. Penyiapan Sumber Daya Manusia

Program Diklat Guru bagi guru TK, SD, SLB, SMP, SMA/SMK, dan Bimbingan Konseling dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Tahapan Penyelenggaraan Program Diklat Guru

Workshop Tim Pengembang dilaksanakan oleh Ditjen GTK. Kegiatan Penyegaran/Pembekalan NS dilaksanakan oleh direktorat atau UPT yang didelegasikan. Kegiatan Penyegaran/Pembekalan IN dilaksanakan oleh UPT. Sedangkan pelaksanaan Program Diklat Guru dilakukan oleh UPT atau Dinas Pendidikan bekerja sama dengan UPT. Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Tabel 3.1.





Tabel 3.1 Tahapan Pelaksanaan Program Diklat Guru

No.	Kegiatan	Strategi
1	Workshop Tim Pengembang	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">- Workshop 1: penyusunan draft- Workshop 2: pembahasan dan penyempurnaan- Workshop 3: finalisasi dan validasi• Pola 30 JP (1 JP @60 Menit) selama 3 hari untuk setiap workshop• Peserta: Tim Pengembang Perangkat Program Diklat Guru di Tingkat Nasional• Hasil: Perangkat untuk Penyegaran NS dan Penyegaran IN• Dilaksanakan oleh Ditjen GTK• Output: perangkat untuk Penyegaran NS dan IN• Tempat: PPPPTK/LPPPTK KPTK, fasilitas pemerintah lainnya, atau hotel dengan menjunjung prinsip efisiensi anggaran.
2	Penyegaran Narasumber Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan moda tatap muka pola 40 JP (1 JP @45 menit)• Fasilitator: Pengembang perangkat Program Diklat Guru di Tingkat Nasional; atau Widyaiswara, PTP, tim pengembang lainnya yang memahami strategi penyegaran/pembekalan NS dan IN.• Peserta: widyaiswara, PTP, dosen, guru yang mendapat predikat minimal baik pada Pembekalan Narasumber Nasional tahun 2016 atau 2017.• Dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat terkait di lingkungan Ditjen GTK atau didelegasikan kepada PPPPTK/LPPPTK KPTK.• Output: Tersedianya Narasumber Nasional sesuai kriteria yang mampu memfasilitasi kegiatan penyegaran/pembekalan Instruktur Nasional• Tempat: PPPPTK/LPPPTK KPTK, fasilitas pemerintah lainnya, atau hotel dengan menjunjung prinsip efisiensi anggaran.
3	Pembekalan Narasumber Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan pola 60 JP (1 JP @45 Menit)• Fasilitator: Pengembang perangkat Program Diklat Guru di Tingkat Nasional; atau Widyaiswara, PTP, tim pengembang lainnya yang memahami strategi penyegaran/pembekalan NS dan IN.• Peserta: widyaiswara, PTP, dosen, dan guru yang memenuhi kriteria sebagai NS yang belum mengikuti Pembekalan Narasumber Nasional pada tahun 2016 dan 2017.• Dilaksanakan oleh Ditjen GTK atau didelegasikan kepada PPPPTK/LPPPTK KPTK (jika masih dibutuhkan).• Output: Tersedianya NS sesuai kebutuhan





Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
(Program Diklat Guru)

No.	Kegiatan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none">• Tempat : PPPPTK/LPPPTK KPTK, fasilitas pemerintah lainnya, atau hotel dengan menjunjung prinsip efisiensi anggaran.
4	Penyegaran Instruktur Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan moda tatap muka pola 40 JP (1 JP @45 menit)• Fasilitator: widyaiswara, PTP, dosen, guru yang telah mengikuti penyegaran Narasumber Nasional tahun 2018; atau tim pengembang perangkat Program Diklat Guru di Tingkat Nasional.• Peserta: guru yang mendapat predikat minimal cukup pada Pembekalan Instruktur Nasional tahun 2016 atau 2017.• Dilaksanakan oleh masing-masing PPPPTK dan LPPPTK KPTK• Output: Tersedianya Instruktur Nasional sesuai kriteria yang mampu memfasilitasi peserta Program Diklat Guru.• Tempat: PPPPTK/LPPPTK KPTK, fasilitas pemerintah lainnya, atau hotel dengan menjunjung prinsip efisiensi anggaran.
5	Pembekalan Instruktur Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan moda tatap muka Pola 60 JP (1 JP @45 Menit)• Fasilitator: widyaiswara, PTP, dosen, guru yang telah mengikuti penyegaran Narasumber Nasional tahun 2018; atau tim pengembang perangkat Program Diklat Guru di Tingkat Nasional.• Peserta: Guru yang memenuhi syarat sebagai IN yang belum mengikuti Pembekalan Instruktur Nasional pada tahun 2016 dan 2017. Agar di setiap komunitas pokja tersedia IN, jika pada suatu komunitas tidak terdapat IN atau guru yang memenuhi syarat sebagai IN, maka guru dengan nilai UKG 2015 tertinggi di komunitas tersebut dapat diusulkan sebagai peserta Pembekalan Instruktur Nasional.• Dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK KPTK sesuai bidangnya.• Output: Tersedianya IN sesuai kebutuhan• Tempat: PPPPTK/LPPPTK KPTK, fasilitas pemerintah lainnya, atau hotel dengan menjunjung prinsip efisiensi anggaran.
6	Pelaksanaan Program Diklat Guru	<ul style="list-style-type: none">• Program Diklat Guru :<ul style="list-style-type: none">- untuk guru kelas dan guru mapel non kejuruan menggunakan pola 60 JP untuk dua kelompok kompetensi- untuk guru kejuruan menggunakan pola 150 JP untuk 2 (dua) klaster• Fasilitator: Narasumber Nasional dan atau Instruktur Nasional• Asesor Kompetensi: Narasumber Nasional atau Instruktur Nasional atau seseorang yang memahami prosedur pelaksanaan <i>assessment</i>, dan telah mengikuti pelatihan





No.	Kegiatan	Strategi
		<p>asesor serta telah mendapat sertifikat kompeten sebagai asesor yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)</p> <ul style="list-style-type: none">• Peserta adalah guru sesuai dengan kriteria:<ol style="list-style-type: none">1. Guru kelas, guru mapel dan guru BK yang profil hasil UKG-nya menunjukkan terdapat 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) kelompok kompetensi yang nilainya di bawah KCM (70)2. Guru kejuruan yang dari hasil evaluasi diri dengan mengisi instrumen APL 02 menyatakan dirinya Belum Kompeten3. Teregistrasi di dalam Komunitas GTK pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB• Dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK KPTK atau oleh Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan PPPPTK/LPPPTK• Output: tersedianya guru yang kompeten di bidangnya.• Tempat: kelompok kerja (PKG/KKG/MGMP/MGBK), PPPPTK/ LPPPTK KPTK atau tempat lain yang ditetapkan.
7	Evaluasi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai relevansi, efisiensi, efektivitas, hasil akhir (<i>outcome</i>), dampak serta keberlanjutan dari penyelenggaraan Program Diklat Guru.• Setiap UPT wajib membuat laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Program Diklat Guru kepada GTK.

6. Strategi Penyelenggaraan Program

Penyelenggaraan Program Diklat Guru dilakukan dengan cara:

- a. Pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen GTK
- b. Pemberdayaan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- c. Pemberdayaan komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan moda Tatap Muka.

C. Struktur Program

Struktur program sesuai dengan jenis tahapannya, meliputi:

1. Workshop Tim Pengembang
2. Penyegaran Narasumber Nasional
3. Pembekalan Narasumber Nasional
4. Penyegaran Instruktur Nasional
5. Pembekalan Instruktur Nasional
6. Program Diklat Guru





Struktur program untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Struktur Program Workshop Tim Pengembang

No	Materi	Waktu (JP)
Workshop 1		30
1.	Penyusunan Draft Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	10
2.	Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	20
Workshop 2		30
1.	Pembahasan dan Penyempurnaan Draft Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	5
2.	Pembahasan dan Penyempurnaan Draft Petunjuk Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	5
3.	Penyusunan Buku Pegangan NS dan IN	20
Workshop 3		30
1.	Penyempurnaan dan Validasi: Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru Petunjuk Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Buku Pegangan NS dan IN	30

Tabel 3.3 Struktur Program Penyegaran Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru

No	Materi	Waktu (JP)
UMUM		4
1.	Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	2
2.	Kebijakan PPK dan Gerakan Literasi Nasional	2
POKOK		33
3.	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Aras Tinggi (<i>Higher Order Thinking Skills</i>)	6
4.	Pendalaman Materi Kompetensi Pedagogik	8
5.	Pendalaman Materi Kompetensi Profesional	15
6.	Strategi Fasilitasi Pelatihan	4
PENUNJANG		3
7.	Rencana Tindak Lanjut	1
8.	Tes Awal dan Tes Akhir	2
Jumlah		40





Tabel 3.4 Struktur Program Pembekalan Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru

No	Materi	Waktu (JP)
UMUM		4
1	Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	2
2	Kebijakan PPK dan Gerakan Literasi Nasional	2
POKOK		52
3	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Aras Tinggi (<i>Higher Order Thinking Skills</i>)	6
4	Pendalaman Materi Kompetensi Pedagogik	10
5	Pendalaman Materi Kompetensi Profesional	32
6	Strategi Fasilitasi Pelatihan	4
PENUNJANG		4
7	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	2
8	Tes Awal dan Tes Akhir	2
Jumlah		60

Tabel 3.5 Struktur Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru bagi Guru Kelas/Guru BK/Guru Mapel Non Kejuruan

No	Materi	Waktu (JP)
UMUM		4
1	Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	2
2	Kebijakan PPK dan Gerakan Literasi Nasional	2
POKOK		54
3	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Aras Tinggi (<i>Higher Order Thinking Skills</i>)	2
4	a. Pendalaman Materi Pedagogik Kelompok Kompetensi...(ke-1)	8
	b. Pendalaman Materi Profesional Kelompok Kompetensi...(ke-1)	18
5	a. Pendalaman Materi Pedagogik Kelompok Kompetensi... (ke-2)	8
	b. Pendalaman Materi Profesional Kelompok Kompetensi... (ke-2)	18
PENUNJANG		2
6	Tes Akhir	2
Jumlah		60





Tabel 3.6 Struktur Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru bagi Guru Kejuruan

No	Materi	Waktu (JP)
UMUM		4
1	Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	2
2	Kebijakan PPK dan Gerakan Literasi Nasional	2
POKOK		144
3	a. Pengembangan Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Aras Tinggi (<i>Higher Order Thinking Skills</i>)	2
	b. Pendalaman Materi Pedagogik Kelompok Kompetensi ...	10
	c. Pendalaman Materi Profesional Klaster ...	46
	d. Pendalaman Materi Profesional Klaster ...	46
	e. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) 2 Klaster	40
PENUNJANG		2
4	Tes Akhir	2
Jumlah		150

D. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

1. Pengertian SIM

SIM atau Sistem Informasi Manajemen terdiri atas kumpulan interaksi dari sub-sub sistem informasi yang berfungsi untuk mengelola data dan menghasilkan informasi untuk membantu pengambilan keputusan serta digunakan untuk melakukan pengawasan atau kontrol, analisis dan evaluasi program secara menyeluruh. SIM yang digunakan pada Program Diklat Guru adalah SIMPKB.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Tujuan dari SIMPKB adalah untuk mengelola data yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Diklat Guru. Ruang lingkup dari SIMPKB adalah pengelolaan kelas, data peserta, fasilitator, komunitas GTK, penilaian, penjadwalan ujian, dan sertifikasi.

E. Perangkat Program Diklat Guru

Perangkat Program Diklat Guru yang disiapkan sebagai pegangan untuk NS, IN, dan guru adalah sebagai berikut.





Tabel 3.7 Tabel Perangkat Program Diklat Guru

No.	Perangkat	NS	IN	Guru
1.	Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	√	√	
2.	Petunjuk Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	√	√	
3.	Buku Pegangan Narasumber Nasional	√		
4.	Buku Pegangan Instruktur Nasional		√	
5.	Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	√	√	√
6.	Perangkat Pembelajaran yang meliputi Silabus, Skenario, Bahan Tayang, Lembar Kegiatan.	√	√	
7.	Instrumen Evaluasi meliputi soal postes, penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian instruktur, dan evaluasi penyelenggaraan	√	√	√
8.	Perangkat Administrasi Pendukung, seperti daftar hadir, biodata, administrasi keuangan	√	√	√
9.	Sertifikat	√	√	√

F. Kurikulum dan Modul

Pembelajaran dalam moda tatap muka dapat dilakukan untuk semua jenis kompetensi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik kompetensi mata pelajaran atau kompetensi keahlian yang dipelajari. Salah satu penentu keberhasilan pembelajaran ini adalah perencanaan dan persiapan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Adapun perencanaan materi dimaksud adalah tersedianya kurikulum dan modul.

1. Kurikulum

Kurikulum dalam Program Diklat Guru bagi guru kelas, guru mapel dan guru BK dirancang berdasarkan 10 kelompok kompetensi yang dikembangkan dari standar kompetensi guru. Sedangkan bagi guru kejuruan dirancang berdasarkan unit-unit kompetensi yang terdapat pada setiap klaster di Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level IV. Dokumen kurikulum yang perlu dipersiapkan antara lain adalah struktur program, silabus, dan satuan acara pembelajaran.





a. Struktur Program

Struktur program yang digunakan pada pembelajaran dirancang sesuai dengan kurikulum Program Diklat Guru yang diselenggarakan.

b. Silabus

Silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtisar, pokok-pokok isi/materi pembelajaran mata pelajaran atau kelompok keahlian tertentu yang mencakup deskripsi singkat, kompetensi/subkompetensi, indikator, pengalaman belajar, evaluasi, alokasi waktu, bahan/alat, dan sumber belajar.

c. Satuan Acara Pembelajaran

Satuan acara pembelajaran merupakan panduan atau skenario pembelajaran dalam satu satuan materi yang harus dibuat oleh widyaiswara untuk setiap pembelajaran tatap muka. Satuan acara pembelajaran memuat langkah-langkah atau aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

2. Modul

Modul yang digunakan dalam Program Diklat Guru bagi guru kelas, guru mapel dan guru bimbingan konseling dikembangkan oleh masing-masing UPT berdasarkan Standar Kompetensi Guru (SKG) yang diuraikan menjadi Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). IPK yang diturunkan dari Standar Kompetensi tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok kompetensi. Setiap kelompok kompetensi terdiri dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Sedangkan modul yang digunakan dalam Program Diklat Guru bagi guru kejuruan dikembangkan dari unit-unit kompetensi yang terdapat di Skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level IV. Setiap modul unit kompetensi terdiri dari Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian.

G. Narasumber Nasional, Instruktur Nasional dan Asesor

Tugas narasumber nasional, instruktur nasional dan asesor adalah sebagai berikut.

1. Tugas Narasumber

- a. mempersiapkan dan mempelajari perangkat Program Diklat Guru;
- b. memfasilitasi pembelajaran pada Penyegaran/Pembekalan Instruktur Nasional dan Program Diklat Guru;
- c. mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta Penyegaran/ Pembekalan Instruktur Nasional dan Program Diklat;
- d. menyampaikan dan melaporkan hasil evaluasi peserta





penyegaran/pembekalan Instruktur Nasional dan Program Diklat Guru kepada institusi pelaksana.

2. Tugas Instruktur Nasional

- a. memfasilitasi proses belajar selama pembelajaran berlangsung;
- b. mendampingi dan memberi semangat kepada peserta dalam proses pembelajaran;
- c. memberi umpan balik terhadap lembar kerja yang dikerjakan peserta;
- d. melakukan penilaian sikap dan keterampilan;
- e. menyusun laporan kelayakan peserta untuk mengikuti tes akhir dan disampaikan kepada panitia kegiatan.

3. Tugas Asesor

- a. melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung dan dokumen portofolio diklat yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (APL 02);
- b. melaksanakan proses uji kompetensi terhadap peserta uji (asesi) berdasarkan tugas yang diberikan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi);
- c. menilai dan memutuskan hasil uji kompetensi bahwa peserta uji (asesi) telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada unit kompetensi yang dinilai;
- d. memberikan rekomendasi keputusan sesuai bukti-bukti yang dikonfirmasi pada saat uji kompetensi;
- e. melaporkan rekomendasi hasil sertifikasi kepada LSP;
- f. memberikan masukan dalam pengembangan materi uji kompetensi;
- g. memberikan masukan terhadap perbaikan dan pengembangan proses uji kompetensi.

H. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk memantau proses pelaksanaan pembelajaran dan ketercapaian kompetensi sesuai dengan karakteristik Program Diklat Guru. Evaluasi meliputi evaluasi peserta, evaluasi fasilitator, dan evaluasi penyelenggaraan Program Diklat Guru.

I. Keberhasilan Pelaksanaan Program

Keberhasilan pelaksanaan Program Diklat Guru ditentukan oleh 6 (enam) variabel, yaitu: 1) fasilitator, 2) asesor, 3) bahan, 4) peserta, 5) strategi pelaksanaan, dan 6) anggaran. Kelima variabel tersebut harus dipersiapkan dengan baik agar dapat terwujud pelaksanaan program yang diinginkan. Secara rinci variabel dan subvariabel program sebagaimana dimuat pada tabel berikut.





Tabel 3.8 Variabel dan Subvariabel Keberhasilan Pelaksanaan Program Diklat Guru

No	Variabel	Subvariabel
1	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none">- Sesuai dengan Standar Fasilitator- Jumlah fasilitator memenuhi kebutuhan peserta- Penilaian peserta terhadap fasilitator minimal "BAIK"
2	Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Sesuai dengan standar/persyaratan asesor- Jumlah asesor memenuhi kebutuhan peserta uji (asesi)
3	Bahan	<ul style="list-style-type: none">- Kesiapan modul sebelum kegiatan- Kelengkapan perangkat pembelajaran- Kemudahan memahami isi modul- Kesesuaian penggandaan materi pembelajaran sesuai ketentuan
4	Peserta	<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian penempatan peserta dengan hasil UKG- Kesesuaian waktu pemanggilan peserta- Peningkatan kompetensi sesuai modul yang diikuti
5	Strategi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian penggunaan pendekatan dan metode dengan karakteristik peserta- Kesesuaian pengaturan jadwal- Kesesuaian pelaksanaan evaluasi- Ketersediaan laporan penyelenggaraan
6	Anggaran	<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan- Kelengkapan dokumen keuangan sesuai ketentuan

J. Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Program Diklat Guru dapat dilakukan beberapa tempat pelatihan sebagai berikut.

1. PPPPTK
2. LPPPTK KPTK
3. LPMP
4. Balai Diklat
5. Sekolah sebagai Pusat Belajar
6. tempat lainnya yang memenuhi standar yang telah ditetapkan pada Bab V poin d.

K. Pembiayaan

Program Diklat Guru dapat dibiayai melalui APBN, APBD, mandiri atau partisipasi dari masyarakat/lembaga pendidikan. Penggunaan dana menganut prinsip efisiensi dan efektivitas.





BAB IV PENILAIAN DAN SERTIFIKASI

A. Penilaian

Penilaian dalam Program Diklat Guru dilakukan secara komprehensif, meliputi penilaian terhadap peserta, penilaian terhadap fasilitator, dan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan. Berikut ini dijelaskan masing-masing penilaian sebagai berikut.

1. Penilaian terhadap Peserta

a. Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional

1) Tujuan Penilaian

Penilaian terhadap peserta bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta melalui ketercapaian indikator kompetensi dan keberhasilan tujuan pembelajaran.

2) Aspek Penilaian

Aspek yang dinilai mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian dilakukan melalui tes untuk aspek pengetahuan, sedangkan untuk aspek sikap dan keterampilan menggunakan instrumen nontes melalui pengamatan selama kegiatan berlangsung dengan menggunakan format-format penilaian yang telah disediakan. Khusus bagi Instruktur Nasional yang memfasilitasi peserta guru kejuruan, dilakukan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk 2 (dua) klaster menggunakan Materi Uji Kompetensi (MUK) yang telah dikembangkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Format penilaian sikap terdapat pada lampiran 2 dan format penilaian keterampilan terdapat pada lampiran 3.

3) Nilai Akhir dan Predikat

Nilai Akhir (NA) Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional dan Penyegaran/Pembekalan Instruktur Nasional menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NA = [\{ (NS \times 40\%) + (NK \times 60\%) \} \times 70\%] + [TA \times 30\%]$$

NA = Nilai Akhir

NS = Nilai Sikap (rerata dari semua aspek sikap yang dinilai)

NK = Nilai Keterampilan (rerata dari nilai keterampilan semua materi)

TA = Nilai Tes Akhir





Adapun predikat yang dipakai adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Predikat dari Nilai Akhir pada Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional

Angka	Predikat
> 90 – 100	Amat Baik
> 80 – 90	Baik
> 70 – 80	Cukup
> 60 – 70	Sedang
\leq 60	Kurang

Peserta Penyegaran Narasumber Nasional atau Peserta Penyegaran Instruktur Nasional Program Diklat Guru akan mendapatkan sertifikat telah mengikuti Penyegaran Narasumber Nasional atau Penyegaran Instruktur Nasional Program Diklat Guru dengan predikat dari Nilai Akhir (NA) sebagaimana tercantum pada tabel 4.1.

Selain itu, bagi Instruktur Nasional guru kejuruan yang dinyatakan KOMPETEN setelah mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada klaster tertentu, akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP dan mendapatkan *skill passport*.

Peserta Pembekalan Narasumber Nasional yang dapat ditetapkan sebagai Narasumber Nasional minimal mendapat predikat **baik**, sedangkan untuk Peserta Pembekalan Instruktur Nasional yang dapat ditetapkan sebagai Instruktur Nasional mendapat predikat minimal **cukup**.

b. Program Diklat Guru

Penilaian pada Program Diklat Guru terdiri dari komponen-komponen berikut:

1) Penilaian Sikap (PS)

Penilaian sikap dimaksudkan untuk mengetahui sikap peserta pada aspek kerjasama, disiplin, tanggungjawab, dan keaktifan. Sikap-sikap tersebut dapat diamati pada saat menerima materi, melaksanakan tugas individu dan kelompok, mengemukakan pendapat dan bertanya jawab, serta saat berinteraksi dengan fasilitator dan peserta lain.

Penilaian aspek sikap dilakukan mulai awal sampai akhir kegiatan secara terus menerus yang dilakukan oleh fasilitator pada setiap materi. Namun, untuk nilai akhir aspek sikap ditentukan di hari terakhir atau menjelang kegiatan berakhir yang merupakan kesimpulan fasilitator terhadap sikap peserta selama kegiatan dari awal sampai akhir berlangsung. Hasil penilaian sikap dituangkan dalam format Lembar Penilaian Sikap.





2) Penilaian Keterampilan (PK)

Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh serta keterampilan yang mendukung kompetensi dan indikator. Penilaian keterampilan menggunakan pendekatan penilaian autentik mencakup bentuk tes dan nontes. Penilaian aspek keterampilan dilakukan pada saat pembelajaran melalui penugasan individu dan/atau kelompok oleh fasilitator. Komponen yang dinilai dapat berupa hasil Lembar Kerja dan/atau hasil praktik sesuai dengan kebutuhan. Hasil penilaian keterampilan dituangkan dalam format Lembar Penilaian Keterampilan.

3) Tes Akhir (TA)

Peserta melakukan tes akhir pada akhir kegiatan moda tatap muka. Peserta yang dapat mengikuti tes akhir adalah peserta yang memenuhi minimal kehadiran 90% dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Pelaksanaan tes akhir dilakukan secara *online* di TUK yang telah ditentukan. Nilai tes akhir akan digunakan sebagai salah satu komponen nilai akhir peserta.

Selanjutnya, **Nilai Akhir (NA)** peserta Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$NA = \{[(NS \times 40\%) + (NK \times 60\%)] \times 60\% + [TA \times 40\%]$$

Berikut adalah kategori predikat yang diterima peserta mengadaptasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman diklat prajabatan:

Tabel 4.2 Predikat dari Nilai Akhir pada Program Diklat Guru

Angka	Predikat
> 90 – 100	Amat Baik
> 80 – 90	Baik
> 70 – 80	Cukup
> 60 - 70	Sedang
≤ 60	Kurang

Peserta Program Diklat Guru akan mendapatkan sertifikat apabila predikat dari Nilai Akhir (NA) minimal Cukup.





4) Uji Kompetensi Keahlian (UKK)

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi guru kejuruan dilaksanakan di akhir kegiatan pendalaman materi pedagogik dan profesional dengan rekomendasi kelayakan dari fasilitator. UKK dilakukan di TUK sewaktu yang telah ditentukan menggunakan perangkat uji berupa materi uji kompetensi (MUK) yang telah dikembangkan dan ditetapkan oleh LSP P2.

UKK dilakukan oleh asesor pada 2 (dua) klaster yang telah dipelajari peserta. Satu asesor dapat menguji maksimal 5 asesi/hari.

2. Penilaian terhadap Fasilitator

Penilaian terhadap fasilitator adalah pengukuran dan penilaian kepada fasilitator yang dilakukan oleh peserta pada saat fasilitator melaksanakan tugas mengelola pembelajaran pada setiap materi pembelajaran yang dikelola baik pada Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional, Penyegaran/Pembekalan Instruktur Nasional, maupun Program Diklat Guru. Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar pengamatan. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi:

- 1) Sistematika penyajian
- 2) Kemampuan menyajikan
- 3) Ketepatan waktu dan kehadiran
- 4) Penggunaan metode dan alat bantu pembelajaran
- 5) Sikap dan perilaku
- 6) Cara menjawab pertanyaan dari peserta
- 7) Penggunaan bahasa
- 8) Pemberian motivasi kepada peserta
- 9) Kerapian berpakaian
- 10) Kerjasama antara fasilitator (dalam tim)

Format penilaian fasilitator terdapat pada lampiran 4.

Di samping lembar pengamatan sebagai instrumen penilaian terhadap fasilitator, kepuasan peserta terhadap proses pembelajaran diperoleh dengan menggunakan instrumen *Smiley Face* dan *Bull's Eye*. Instrumen *Bull's Eye* digunakan untuk mengukur kepuasan peserta terhadap proses pembelajaran sekaligus penyelenggaraan Program Diklat secara menyeluruh. Instrumen *Smiley Face* diisi oleh peserta pada setiap hari genap dan instrumen *Bull's Eye* akan diisi oleh peserta pada setiap hari ganjil. Instrumen *Smiley Face* dan instrumen *Bull's Eye* terdapat pada lampiran 5 dan lampiran 6.

3. Penilaian Penyelenggaraan Kegiatan

Penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan adalah pengukuran dan penilaian kepada penyelenggara yang dilakukan oleh peserta pada saat





mengikuti kegiatan Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional, Penyegaran/Pembekalan Instruktur Nasional, atau Program Diklat Guru. Penilaian kinerja penyelenggara dilakukan terhadap pencapaian sasaran mutu penyelenggara. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi:

- 1) Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan
- 2) Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan
- 3) Bahan Kegiatan
- 4) Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan
- 5) Layanan Menu

Format penilaian penyelenggaraan kegiatan terdapat pada lampiran 7.

B. Sertifikasi

Peserta yang telah selesai mengikuti Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional akan menerima sertifikat yang ditandatangani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau pihak yang didelegasikan.

Peserta yang telah selesai mengikuti Penyegaran/Pembekalan Instruktur Nasional akan menerima sertifikat yang ditandatangani Kepala UPT.

Guru yang telah mengikuti Program Diklat Guru dan mendapatkan nilai akhir > 70 akan mendapat sertifikat. Sertifikat dicetak dan didistribusikan oleh UPT dan ditandatangani oleh Kepala UPT. Dalam hal Program Diklat Guru diselenggarakan atas kerja sama antara UPT dengan Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, atau institusi lain maka sertifikat akan ditandatangani oleh Kepala UPT bersama mitra terkait sesuai dengan kesepakatan bersama. Guru yang mendapat nilai akhir ≤ 70 akan mendapat surat keterangan.

Khusus bagi IN dan peserta guru kejuruan yang telah mengikuti dan menyelesaikan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), peserta akan dinyatakan Kompeten atau Belum Kompeten dan mendapatkan sertifikat atau *skill passport*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- IN dan Guru yang dinyatakan “KOMPETEN” pada klaster tertentu, akan mendapatkan sertifikat kompetensi klaster dari LSP P2 (logo BNSP) dan *skill passport*.
- IN dan Guru yang dinyatakan “KOMPETEN” pada seluruh klaster, akan mendapatkan sertifikat keahlian dari LSP P2 (logo Garuda) dan *skill passport*.
- IN dan Guru yang dinyatakan “BELUM KOMPETEN” hanya mendapatkan *skill passport*.

Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional yang telah melaksanakan tugasnya akan mendapatkan Surat Keterangan telah melaksanakan tugas sebagai narasumber atau instruktur nasional dari UPT.





BAB V STANDAR PENYELENGGARAAN

A. Standar Pengelolaan/Pelaksanaan

Pengaturan kelas/rombongan belajar Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru diatur sebagai berikut.

1. Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional

- a. Jumlah Peserta : maksimal 40 orang per kelas
- b. Jumlah Fasilitator : 2 orang per kelas*) *team teaching*
- c. Jumlah Panitia : 2 orang per kelas
- d. Materi Ajar : - Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
- Juknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
- Buku Pegangan Narasumber Nasional
- Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
- Perangkat pembekalan
- Format-format penilaian
- e. Alat Pembelajaran : Laptop, LCD, Audio system
- f. Bahan pembelajaran : sesuai dengan kebutuhan dan/atau skenario yang ditetapkan

2. Penyegaran/Pembekalan Instruktur Nasional

- a. Jumlah Peserta : maksimal 40 orang per kelas
- b. Jumlah Fasilitator : 2 orang per kelas*) *team teaching*
- c. Jumlah Asesor : 2 orang per kelas (khusus untuk kejuruan)
- d. Jumlah Panitia : 2 orang per kelas
- e. Materi Ajar : - Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
- Juknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
- Buku Pegangan Narasumber Nasional
- Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan





- Pelatihan Guru
- Perangkat pembekalan
 - Format-format penilaian
- f. Alat Pembelajaran : Laptop, LCD, Audio system
- g. Bahan : sesuai dengan kebutuhan dan/atau skenario
pembelajaran yang ditetapkan

3. Program Diklat Guru

- a. Jumlah Peserta : maksimal 40 orang per kelas bagi guru kelas, BK, dan Mapel non kejuruan; maksimal 24 orang per kelas bagi kejuruan
- b. Jumlah Fasilitator : 2 orang per kelas*) *team teaching*
- c. Jumlah Asesor : 2 orang per kelas (khusus kejuruan)
- d. Jumlah Panitia : 2 orang per kelas
- e. Materi Ajar : Modul cetak, lembar kerja, softcopy bahan tayang
- f. Alat Pembelajaran : Laptop, LCD, Audio system
- g. Bahan : sesuai dengan kebutuhan dan/atau skenario
pembelajaran yang ditetapkan

Keterangan *)

Penetapan jumlah fasilitator sebanyak 2 orang secara *team teaching* dilandasi oleh pertimbangan sebagai berikut:

- a. Karakteristik pendidikan orang dewasa (andragogi) pada prinsipnya diarahkan pada pengembangan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta sehingga pola pembelajaran dirancang melalui berbagai aktivitas diskusi, kerja kelompok, dan presentasi, dan tidak didominasi oleh pemberian ceramah dan informasi.
- b. Mengingat aktivitas diskusi dan terutama kerja kelompok dilakukan secara bersamaan (paralel) maka fasilitasi dari narasumber/instruktur juga dilakukan secara paralel. Oleh karenanya, kehadiran 2 (dua) orang narasumber/instruktur dalam satu kelas sangat diperlukan.
- c. Pertimbangan lainnya adalah jumlah peserta sebanyak 40 orang membutuhkan penanganan dan metode pembelajaran yang lebih variatif sehingga kehadiran 2 orang fasilitator memungkinkan hal tersebut dilakukan.
- d. Dalam pelaksanaannya, 2 orang fasilitator bekerja sama dalam bentuk *team teaching*, dimana satu fasilitator dengan fasilitator lain secara bersama-sama mengelola pembelajaran, baik dalam fasilitasi pelaksanaan diskusi, kerja kelompok, praktik, simulasi, dan presentasi, maupun dalam memberikan





penguatan. Dalam hal fasilitator yang satu memberikan informasi atau penguatan maka fasilitator yang lain akan bertindak sebagai *observer* untuk mengamati aktivitas peserta.

B. Standar Fasilitator

Fasilitator Program Diklat terdiri dari Tim Pengembang, Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional.

1. **Tim Pengembang** Perangkat Program Diklat Guru di Tingkat Nasional adalah widyaiswara/PTP/tenaga pendidik lainnya yang menyusun dan mengembangkan perangkat Program Diklat Guru. Tim pengembang dapat berperan sebagai Narasumber Nasional maupun Instruktur Nasional jika diperlukan.
2. **Narasumber Nasional** adalah widyaiswara/PTP/dosen/guru yang memenuhi syarat: mendapat predikat minimal **baik** pada Pembekalan Narasumber Nasional tahun 2018; atau telah mengikuti Penyegaran Narasumber Nasional tahun 2018. Narasumber Nasional dapat berperan sebagai Instruktur Nasional jika diperlukan.
3. **Instruktur Nasional** adalah guru yang memenuhi syarat: mendapat predikat minimal **cukup** pada Pembekalan Instruktur Nasional tahun 2018; atau telah mengikuti Penyegaran Instruktur Nasional tahun 2018. Khusus untuk Instruktur Nasional Program Diklat Guru bagi guru kejuruan dinyatakan kompeten pada UKK.

Tabel 5.1 Jenis dan Kriteria Fasilitator

No	Jenis Fasilitator	Kriteria	Pola/Kegiatan	Penyelenggara
1.	Tim Pengembang	Widyaiswara, PTP dan Tenaga Pendidik lainnya yang menyusun dan mengembangkan perangkat Program Diklat Guru	30 JP@60 menit dalam bentuk FGD	Ditjen GTK dan UPT
2.	Narasumber Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Widyaiswara yang memiliki bidang keahlian relevan• Pengembang Teknologi Pendidikan yang memiliki bidang keahlian relevan• Dosen yang memiliki bidang keahlian relevan• Guru dengan Skor UKG \geq 81 dan modul di bawah KCM \leq 2.• Memperoleh predikat	60 JP@45 menit dalam bentuk pembekalan atau 40 JP @45 menit dalam bentuk penyegaran	Ditjen GTK dan UPT





No	Jenis Fasilitator	Kriteria	Pola/Kegiatan	Penyelenggara
		minimal baik pada Pembekalan NS tahun 2018; atau <ul style="list-style-type: none">Telah mengikuti Penyegaran NS tahun 2018		
3.	Instruktur Nasional (IN)	<ul style="list-style-type: none">Guru dengan Skor UKG ≥ 71 dan modul di bawah KCM ≤ 2.Memperoleh predikat minimal cukup pada Pembekalan IN Tahun 2018; atauTelah mengikuti Penyegaran IN tahun 2018IN guru kejuruan dinyatakan kompeten pada UKK	60 JP@45 menit dalam bentuk pembekalan atau 40 JP @45 menit dalam bentuk penyegaran	UPT

C. Standar Asesor

Asesor Kompetensi adalah orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi keahlian secara profesional.

Persyaratan Asesor adalah sebagai berikut.

1. Kompeten di bidangnya (Bersertifikat Kompetensi Teknis);
2. Memahami skema sertifikasi yang relevan;
3. Mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya (Bersertifikat Metodologi Asesmen);
4. Fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi;
5. Dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.

D. Standar Sarana dan Prasarana

1. Standar Sarana

Sarana berupa alat dan bahan yang digunakan dalam Program Diklat Guru, baik untuk kegiatan workshop tim pengembang, Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional, Penyegaran/Pembekalan Instruktur Nasional maupun Program Diklat Guru, dengan menggunakan moda tatap muka dapat dikemas dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* disesuaikan dengan jenis kegiatan, moda yang digunakan, karakteristik modul, serta





ketersediaan anggaran.

Secara umum alat dan bahan yang diperlukan dalam Program Diklat Guru ini, meliputi:

- a. Pedoman Umum Program Diklat Guru
- b. Petunjuk Teknis Program Diklat Guru
- c. SOP Program Diklat Guru
- d. Buku Pegangan NS dan IN
- e. Modul Program Diklat Guru
- f. Silabus dan SAP
- g. Lembar Kerja
- h. Bahan tayang
- i. Alat dan bahan praktik dan Uji Kompetensi Keahlian (terutama untuk guru kejuruan)
- j. Soal tes awal dan tes akhir
- k. Materi Uji Kompetensi (terutama untuk guru kejuruan)
- l. Laptop atau Notebook,
- m. LCD Projector,
- n. Sound system sesuai kebutuhan, dan
- o. Alat dan bahan lain sesuai kebutuhan materi atau modul yang disajikan.

2. Standar Prasarana

Prasarana yang diperlukan untuk moda tatap muka memenuhi standar:

- a. ruang kelas yang mampu menampung 40 orang peserta;
- b. memiliki koneksi internet; dan
- c. memiliki daya listrik yang mencukupi.

E. Standar Penilaian

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, kepada semua peserta baik Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional, Penyegaran/ Pembekalan Instruktur Nasional, maupun Program Diklat Guru akan dilakukan penilaian. Standar penilaian meliputi: jenis dan lingkup penilaian, instrumen penilaian, penyekoran, dan penentuan batas kelulusan mengacu penilaian pada Bab IV.

F. Standar Soal Tes Akhir

Soal tes akhir Program Diklat Guru bagi guru kelas, guru mapel dan guru BK, berupa tes objektif yang disusun berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang tercantum pada modul kelompok kompetensi yang dilatihkan. Jumlah soal untuk satu kelompok kompetensi sebanyak 30 butir soal, dengan proporsi 10 soal pedagogik dan 20 soal profesional. Uji validitas soal dilakukan dengan





menggunakan validasi konstruk dan konten oleh pakar.

Soal tes akhir Program Diklat Guru bagi guru kejuruan, berupa tes objektif yang disusun berdasarkan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang tercantum pada modul unit kompetensi di klaster yang dilatihkan. Jumlah soal untuk satu klaster sebanyak disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang diujikan.

G. Standar Penyelenggara

Penyelenggara Program Diklat Guru adalah UPT Pusat, Dinas Pendidikan, dan Komunitas GTK. Instansi penyelenggara Program Diklat dipersyaratkan memenuhi sumber daya meliputi hal-hal berikut.

1. Ketersediaan Narasumber Nasional dan Instruktur Nasional.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana yang diuraikan pada butir D.
3. Sumber Daya Manusia Penyelenggara.

H. Standar Waktu Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Penyegaran Narasumber Nasional selama 40 JP @ 45 menit.
2. Pelaksanaan Pembekalan Narasumber Nasional selama 60 JP @ 45 menit.
3. Pelaksanaan Penyegaran Instruktur Nasional selama 40 JP @ 45 menit.
4. Pelaksanaan Pembekalan Instruktur Nasional selama 60 JP @ 45 menit.
5. Pelaksanaan Diklat Guru bagi guru kelas, guru mapel non kejuruan, dan guru BK selama 60 JP @ 45 menit untuk dua kelompok kompetensi, sedangkan bagi guru kejuruan selama 150 JP @ 45 menit untuk dua klaster terpilih.

I. Standar Sertifikat

Peserta yang mengikuti seluruh proses pada Program Diklat Guru akan mendapatkan sertifikat. Pengaturan penandatanganan sertifikat sebagai berikut:

1. Sertifikat Penyegaran/Pembekalan Narasumber Nasional ditandatangani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Kepala UPT yang mendapat delegasi dari Ditjen GTK. Contoh sertifikat terdapat pada lampiran 8.
2. Sertifikat Penyegaran/Pembekalan Instruktur Nasional ditandatangani oleh Kepala UPT. Sertifikat dicetak dan didistribusikan oleh UPT.
3. Sertifikat Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru dicetak oleh UPT. Sertifikat ditandatangani oleh Kepala UPT dan atau Kepala Dinas, Badan Kepegawaian Daerah, atau organisasi lain penyelenggara program. Contoh sertifikat terdapat pada lampiran 9.
4. Sertifikat Kompetensi bagi guru kejuruan dicetak oleh LSP menggunakan format sesuai dengan pedoman sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh





Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
(Program Diklat Guru)

BNSP. Contoh sertifikat terdapat pada lampiran 10.

5. Surat Keterangan telah Melaksanakan Tugas bagi Narasumber Nasional atau Instruktur Nasional ditandatangani oleh kepala UPT. Contoh surat keterangan terdapat pada lampiran 11.





BAB VI PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu Program Diklat Guru mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan program agar dapat terlaksana sesuai ketentuan, tepat sasaran dan tepat waktu.

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengendalian program merupakan kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring dan evaluasi. Untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat keberhasilan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru dilakukan pengendalian program meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. UPT bertanggungjawab dalam pengendalian Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru sesuai dengan mapel atau program keahlian yang menjadi tanggungjawabnya. Program Diklat Guru bagi guru jenjang Sekolah Dasar kewenangan UPT disesuaikan dengan tanggungjawab wilayahnya (peta wilayah perwalian dan tematik terdapat pada lampiran 1).

B. Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi Program Diklat Guru perlu dilakukan sebagai bagian dari penjaminan mutu program secara menyeluruh. Laporan hasil monitoring dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan. Hasil evaluasi program ini akan digunakan sebagai bahan kebijakan pimpinan, perbaikan, dan pengembangan.

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Monitoring dan evaluasi Program Diklat Guru mengacu pada cakupan pengendalian seperti tersebut di atas, yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, ketercapaian tujuan program, dan pelaporan hasil.
2. Instrumen monitoring dan evaluasi program yang digunakan disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Ditjen GTK dalam bentuk angket, lembar pengamatan, atau pedoman wawancara.
3. Sasaran pemantauan meliputi; (1) Penyelenggara Program, termasuk di dalamnya panitia penyelenggara di daerah, (2) Fasilitator (Narasumber Nasional, Instruktur Nasional), dan (3) peserta. Jumlah responden disesuaikan dengan kebutuhan dengan berprinsip pada keterwakilan sasaran pemantauan di seluruh tempat pelaksanaan program.
4. Pelaksana monitoring dan evaluasi program terdiri dari unsur pusat dan UPT.





Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
(Program Diklat Guru)

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan minimal 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
6. Sumber dana pemantauan dibebankan pada DIPA Pusat dan UPT.
7. Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana atau petugas pemantau.
8. Teknis pelaksanaan dan perangkat monitoring dan evaluasi disajikan dalam pedoman tersendiri.

C. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Program Diklat Guru dilakukan oleh unit pelaksana yang mencakup Laporan Kegiatan Pembekalan Narasumber Nasional, Laporan Kegiatan Pembekalan Instruktur Nasional dan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Program Diklat Guru.





BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Program Diklat Guru ditentukan oleh kesungguhan semua pihak dalam melaksanakan program. Program Diklat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga dapat melakukan pembelajaran yang menarik dan berinovasi sesuai kebutuhan materi yang diajarkan.

Program Diklat Guru jenjang TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK/SMKLB belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan guru dikarenakan terbatasnya anggaran. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta pihak terkait lainnya hendaknya terlibat dalam rangka meningkatkan kompetensi guru.





LAMPIRAN





Lampiran 1
Peta Wilayah Perwalian dan Satker Pelaksana
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) melalui
Pendidikan dan Pelatihan Guru

- a. Peta wilayah dan Satker Pelaksana Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru Jenjang Sekolah Dasar (SD)

No	Satker Pelaksana	Wilayah Perwalian
1	PPPPTK Matematika	Yogyakarta Sumatera Barat Jawa Tengah Jambi
2	PPPPTK IPS	Bali Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Jawa Timur
3	PPPPTK IPA	Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara
4	PPPPTK Penjas BK	DKI Jakarta Bengkulu Nusa Tenggara Timur Lampung Banten Maluku
5	PPPPTK PLB	Aceh Papua Papua Barat Jawa Barat
6	PPPPTK Bahasa	Sumatera selatan Gorontalo Sumatera Utara Bangka Belitung Riau Kepulauan Riau





- b. Pelaksana Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru Kompetensi Keahlian Multi Media, Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

No	SatKer Pelaksana	Wilayah Perwalian
1	PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika	Daerah Istimewa Yogyakarta
		Jawa Tengah
		Jawa Timur
		Maluku
		Maluku Utara
		Nusa Tenggara Barat
		Nusa Tenggara Timur
2	PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri	Banten
		Daerah Khusus Ibukota Jakarta
		Jawa Barat
		Kalimantan Timur
		Kalimantan Utara
		Lampung
		Bali
Kalimantan Tengah		
3	PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik	Aceh
		Kalimantan Barat
		Bengkulu
		Jambi
		Sumatera Barat
		Sumatera Selatan
		Kepulauan Riau
		Riau
		Sumatera Utara
		Bangka Belitung
		Kalimantan Selatan
4	LPPPTK KPTK	Sulawesi Selatan
		Sulawesi Barat
		Sulawesi Tengah
		Sulawesi Tenggara
		Sulawesi Utara
		Gorontalo
		Papua
		Papua Barat





c. Satker Pengembang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi guru kejuruan

Satker Pengembangan	Program Keahlian	Wilayah Perwalian
PPPPTK BBL	Teknologi Konstruksi dan Properti	1. Aceh
	Teknik Geomatika dan Geospasial	2. Bangka Belitung
	Teknik Ketenagalistrikan	3. Bengkulu
	Teknik Perminyakan	4. Jambi
	Geologi Pertambangan	5. Kalimantan Barat 6. Kalimantan Selatan 7. Kalimantan Tengah 8. Kepulauan Riau 9. Riau 10. Sumatera Barat 11. Sumatera Utara
PPPPTK BMTI	Teknik Mesin	1. Bali
	Teknologi Pesawat Udara	2. Banten
	Teknik Instrumentasi Industri	3. DKI Jakarta
	Teknik Industri	4. Gorontalo
	Teknologi Tekstil	5. Jawa Barat
	Teknik Energi Terbarukan	6. Kalimantan Timur 7. Lampung 8. Sulawesi Tengah 9. Sulawesi Tenggara 10. Sulawesi Utara 11. Sumatera Selatan 12. Kalimantan Utara
PPPPTK BOE	Teknik Grafika	1. Daerah Istimewa Yogyakarta
	Teknik Otomotif	2. Jawa Tengah
	Teknik Perkapalan	3. Jawa Timur
	Teknik Elektronika	4. Maluku 5. Maluku Utara 6. Nusa Tenggara Barat 7. Nusa Tenggara Timur 8. Papua 9. Papua Barat 10. Sulawesi Barat 11. Sulawesi Selatan
PPPPTK Pertanian	Teknik Kimia	Seluruh Indonesia
	Agribisnis Tanaman	
	Agribisnis Ternak	
	Kesehatan Hewan	
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	





Pedoman Umum Program Pengembangan Keahlian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
(Program Diklat Guru)

Satker Pengembangan	Program Keahlian	Wilayah Perwalian
	Teknik Pertanian	
	Kehutanan	
	Perikanan, pada kompetensi keahlian: a. Agribisnis Ikan Air Tawar b. Agribisnis Ikan Hias	
	Pengolahan Hasil Perikanan	
PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	Keperawatan	Seluruh Indonesia
	Kesehatan Gigi	
	Teknologi Laboratorium Medik	
	Farmasi	
	Pekerjaan Sosial	
	Bisnis dan Pemasaran	
	Manajemen Perkantoran	
	Akuntansi dan Keuangan	
	Perhotelan dan Jasa Pariwisata	
	Kuliner	
	Tata Kecantikan	
Tata Busana		
PPPPTK Seni Budaya	Seni Rupa	Seluruh Indonesia
	Desain dan Produk Kreatif Kriya	
	Seni Musik	
	Seni Tari	
	Seni Karawitan	
	Seni Pedalangan	
	Seni Teater	
	Seni Broadcasting dan Film	
LPPPTK KPTK	Teknik Komputer dan Informatika	Seluruh Indonesia
	Teknik Telekomunikasi	
	Pelayaran Kapal Penangkap Ikan	
	Pelayaran Kapal Niaga	
	Perikanan, pada kompetensi keahlian: a. Teknik Kapal Niaga b. Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut c. Agribisnis Rumput Laut d. Industri Perikanan Laut	

Catatan: Apabila jumlah peserta pada 1 (satu) kompetensi keahlian sedikit dan tersebar di seluruh provinsi, maka penyelenggaraan pelatihan menjadi tanggung jawab satker pengembang program keahlian.





Lampiran 2 Format Penilaian Sikap



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

.....

PENILAIAN SIKAP PESERTA

Nama Kegiatan :
Kelas :
Tempat :
Tanggal :

No.	Nama Peserta	Instansi	Nilai Tiap Aspek			
			Kerjasama	Disiplin	Tanggung Jawab	Keaktifan
1						
2						
3						
.....						

Indikator Penilaian Sikap:

Kerjasama	Disiplin	Tanggung jawab	Keaktifan
<ol style="list-style-type: none"> Kesediaan melaksanakan tugas secara bersama-sama Bersikap toleran kepada peserta lain Berbagi informasi kepada orang lain Tidak mendominasi di dalam kelas 	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan waktu kehadiran di kelas Keikutsertaan dalam kegiatan tatap muka dari awal sampai akhir Kepatuhan terhadap tata tertib Perhatian kepada proses pembelajaran dalam setiap materi pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> Kesediaan melakukan tugas Komitmen terhadap penyelesaian tugas tepat pada waktunya Ketuntasan penyelesaian tugas Konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemauan untuk mengemukakan pendapat Berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran Peduli terhadap pencapaian tujuan pembelajaran Memiliki kemauan untuk membantu peserta lain yang mengalami kesulitan

Keterangan:

Nilai	Predikat
> 90 – 100	Amat Baik
> 80 – 90	Baik
> 70 – 80	Cukup
> 60 - 70	Sedang
≤ 60	Kurang





Lampiran 3 Format Penilaian Keterampilan

A. Format Penilaian Keterampilan Bagi Guru Kelas, Guru Mapel dan Guru BK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

.....
PENILAIAN KETERAMPILAN PESERTA

Nama Kegiatan :
Kelas :
Tempat :
Tanggal :

No	Nama Peserta	Instansi	Tagihan Penilaian Keterampilan							Re-rata	Predikat
			LK1	LK2	LK3	LK15		
1											
2											
3											
4											
5											
...											

Keterangan: Nilai skala 100, menggunakan rubrik yang disediakan dalam Buku Pegangan Penyebaran Narasumber/Instruktur

Keterangan:

Nilai	Predikat
> 90 – 100	Amat Baik
> 80 – 90	Baik
> 70 – 80	Cukup
> 60 - 70	Sedang
≤ 60	Kurang





B. Format Penilaian Keterampilan Bagi Guru Kejuruan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

.....

PENILAIAN KETERAMPILAN

Nama Kegiatan :
Tempat :
Tanggal :

NO	NAMA	NAMA SEKOLAH	Nilai Keterampilan					RERATA NK
			UK 1	UK 2	UK 3	UK 4	UK ...	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
....								

Catatan:

1. UK ke- : Nilai rerata dari keterampilan pada unit kompetensi keahlian





Lampiran 4 Format Penilaian Fasilitator



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

.....

PENILAIAN FASILITATOR

Nama Kegiatan :
Kelas :
Tempat :
Tanggal :
Fasilitator :

No.	Aspek	Penilaian (30 – 100) *
1	Penguasaan dan pengembangan materi	
2	Pencapaian tujuan pembelajaran	
3	Sistematika penyajian	
4	Kemampuan menyajikan	
5	Pemilihan metode untuk menghidupkan suasana belajar	
6	Penggunaan alat bantu pembelajaran/alat praktik	
7	Cara menjawab pertanyaan peserta	
8	Sikap dan perilaku	
9	Kerapian berpakaian	
10	Disiplin kehadiran	
11	Penggunaan bahasa	
12	Pemberian motivasi belajar pada peserta	
13	Pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	

Responden,

Keterangan:

Kurang	Sedang	Cukup	Baik	Amat Baik
1-60	60,1 - 70	70,1 - 80	80,1 - 90	90,1 – 100

*) Perkalas Nomor 15 Tahun 2015





Lampiran 5 Instrumen *Smiley Face*

LEMBAR UMPAN BALIK PESERTA

1. Lingkari gambar ekspresi wajah yang paling mendekati perasaan Anda berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini.



2. Apa hal yang penting yang Anda telah pelajari hari ini?

.....
.....
.....


3. Apa yang ingin Anda lakukan secara berbeda untuk keesokan harinya?

.....
.....
.....





Lampiran 6 Instrumen *Bull's Eye*





Lampiran 7 Format Penilaian Penyelenggaraan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

.....

PENILAIAN PENYELENGGARAAN

Nama Kegiatan :
Kelas :
Tempat :
Tanggal :

No	Indikator	Skor			
		K	C	B	BS
A	Administrasi Penyelenggaraan Kegiatan				
1	Ketersediaan panduan pelaksanaan kegiatan.				
2	Kejelasan informasi [pemberitahuan] pelaksanaan kegiatan.				
B	Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan				
1	Kemudahan akses ke tempat penyelenggaraan kegiatan.				
2	Fasilitasi transportasi darat/udara dari dan ke tempat kegiatan.				
3	Kesiapan dan ketersediaan sarana kegiatan [audio visual, LCD/laptop, papan putih, pelantang, spidol, penghapus].				
4	Kenyamanan ruang kegiatan [ventilasi udara/AC, pencahayaan].				
5	Kebersihan ruang kelas.				
6	Kenyamanan kamar penginapan.				
7	Ketersediaan perlengkapan medis sederhana [P3K].				
8	Ketersediaan sarana ibadah.				
C	Bahan Kegiatan				
1	Kelengkapan dokumen/kit bahan kegiatan [materi, ATK, name tag].				
2	Kualitas tampilan bahan kegiatan.				
3	Keterbacaan pada bahan kegiatan.				
4	Ketersediaan ilustrasi dan contoh pada bahan kegiatan.				
D	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan				
1	Kesesuaian alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan sasaran program kegiatan.				
2	Ketepatan alokasi waktu untuk menyelesaikan setiap bahan kegiatan.				
E	Layanan Menu				





Pedoman Umum Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
(Program Diklat Guru)

No	Indikator	Skor			
		K	C	B	BS
1	Kecukupan menu yang mendukung pemenuhan gizi.				
2	Variasi hidangan/konsumsi.				
3	Ketepatan waktu penyediaan konsumsi.				

Keterangan:

- K = kurang
- C = cukup
- B = baik
- BS = baik sekali

Responden





Lampiran 8 Contoh Sertifikat Penyebaran Narasumber Nasional



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SERTIFIKAT

Nomor:

Diberikan kepada:

Farid Ahmad Faruqi
PPPPTK Bahasa

Sebagai peserta Penyebaran Narasumber Nasional
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMP
yang diselenggarakan pada tanggal 3 s.d 6 Agustus 2018 di PPPPTK Bahasa Jakarta, dengan predikat:
--- **AMAT BAIK** ---

Jakarta, 6 Agustus 2018
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan

Nama
NIP





Halaman belakang:

Struktur Program Penyegaran Narasumber Nasional
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMP

No	Materi	Waktu (JP)
UMUM		4
1.	Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	2
2.	Kebijakan PPK dan Gerakan Literasi Nasional	2
POKOK		33
3.	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Aras Tinggi (<i>Higher Order Thinking Skills</i>)	6
4.	Pendalaman Materi Kompetensi Pedagogik	8
5.	Pendalaman Materi Kompetensi Profesional	15
6.	Strategi Fasilitasi Pelatihan	4
PENUNJANG		3
7.	Rencana Tindak Lanjut	1
8.	Tes Awal dan Tes Akhir	2
	Jumlah	40





Lampiran 9 Contoh Sertifikat Program Diklat Guru

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA</p> <p>SERTIFIKAT</p> <p>Nomor:</p> <p>Diberikan kepada:</p> <p>Raisa Nadya Ariana SMP Negeri 1 Kota Cimahi</p> <p>Sebagai peserta Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang diselenggarakan pada tanggal 8 s.d 14 Agustus 2018 di PPPPTK IPA Bandung, dengan predikat: --- AMAT BAIK ---</p> <p>Bandung, 8 April 2017 Kepala PPPPTK TK dan PLB</p> <p>Drs. Sam Yhon, MM NIP.195812061980031003</p>





Halaman Belakang

Struktur Program

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

No	Materi	Waktu (JP)
UMUM		4
1	Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	2
2	Kebijakan PPK dan Gerakan Literasi Nasional	2
POKOK		54
3	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Aras Tinggi (<i>Higher Order Thinking Skills</i>)	2
4	a. Pendalaman Materi Pedagogik Kelompok Kompetensi A	8
	b. Pendalaman Materi Profesional Kelompok Kompetensi A	18
5	a. Pendalaman Materi Pedagogik Kelompok Kompetensi B	8
	b. Pendalaman Materi Profesional Kelompok Kompetensi B	18
PENUNJANG		2
6	Tes Akhir	2
	Total	60





Lampiran 10 Contoh Sertifikat Kompetensi bagi Guru Kejuruan

Halaman depan:

D.0000196


BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 03226 62210 0000027 2017

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Dedeh Rohaeni, S.St.Pi, MM

No. Reg. PRK 662 00027 2017

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Pembenihan Ikan Air Tawar
Fresh Water Fish Breeding

Dengan kualifikasi/kompetensi:
With Qualification/competency:

Pembenihan Ikan Air Tawar
Fresh Water Fish Breeding

Sertifikat ini berlaku untuk : 5 (lima) Tahun
This certificate is valid for : 5 (five) Years

Cianjur, 24 Oktober 2017
Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi P2 PPPPTK PERTANIAN (VEDCA)
Professional Certification Body P2 PPPPTK PERTANIAN (VEDCA)

Mulyono, S.Sos.,M.MPd
Ketua
Chairman





Halaman belakang:

Daftar Unit Kompetensi <i>List of Unit(s) of Competency</i>		
No	Kode Unit Kompetensi <i>Code of Competency Unit</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Title of Competency Unit</i>
1.	PRK.CF01.001.01	Menerapkan K3 di Tempat Kerja <i>Apply OHS (Occupational Health and Safety) Procedure</i>
2.	PBD.AT02.012.01	Mengelola Induk Ikan <i>Manage Fish Brood Stock</i>
3.	PBD.AT02.013.01	Memijahkan Induk secara Alami <i>Spawning Fish Naturally</i>
4.	PBD.AT02.017.01	Memijahkan Induk secara Buatan Menggunakan Hormon Buatan/Artifisial <i>Spawning Fish Using Artificial Hormone</i>
5.	PBD.AT02.020.01	Menetaskan Telur <i>Incubation of Fish Eggs</i>
6.	PBD.AT02.021.01	Memelihara Larva di Bak, Aquarium, dan Fiberglass <i>Rearing Larvae in Tank, Aquarium and Fiberglass</i>
7.	PRK.CF02.024.01	Mengestimasi Hasil Produksi <i>Estimate Production Output</i>
8.	PRK.CF02.029.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Produksi <i>Monitor and Evaluate Production Process</i>
9.	PRK.CF03.007.01	Membuat Rencana Kelayakan Usaha Budidaya Ikan <i>Planning Fish Culture Business Feasibility</i>
10.	PRK.CF03.008.01	Mendesain Tata Letak Sarana dan Prasarana Budidaya <i>Design Fish Culture Facilities Layout</i>

Cianjur, 24 Oktober 2017
Lembaga Sertifikasi Profesi P2 PPPPTK PERTANIAN (VEDCA)
Professional Certification Body P2 PPPPTK PERTANIAN (VEDCA)

FOTO 3 x 4 Latar merah	<u>Dedeh Rohaeni, S.St.Pi, MM</u> Tanda Tangan Pemilik <i>Signature of holder</i>	<u>Ir. Arinto Nugroho, MT</u> Manajer Sertifikasi <i>Certification Manager</i>
------------------------------	--	---





Lampiran 11 Contoh Surat Keterangan Fasilitator



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAMAN KANAK KANAK DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Diberikan kepada:

Renny Sri Herdianty
PPPPTK TK dan PLB

Sebagai fasilitator dalam kegiatan Penyegaran Instruktur Nasional
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
Mata Pelajaran PLB Autis yang diselenggarakan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2018
di PPPPTK TK dan PLB Bandung

Bandung, 8 April 2017
Kepala PPPPTK TK dan PLB

Drs. Sam Yhon, MM
NIP.195812061980031003





Halaman belakang surat keterangan:

Struktur Program Penyegaran Instruktur Nasional
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru
Mata Pelajaran PLB Autis

No	Materi	Waktu (JP)
UMUM		4
1.	Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru	2
2.	Kebijakan PPK dan Gerakan Literasi Nasional	2
POKOK		33
3.	Pengembangan Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Aras Tinggi (<i>Higher Order Thinking Skills</i>)	6
4.	Pendalaman Materi Kompetensi Pedagogik	8
5.	Pendalaman Materi Kompetensi Profesional*	15
6.	Strategi Fasilitasi Pelatihan	4
PENUNJANG		3
7.	Rencana Tindak Lanjut	1
8.	Tes Awal dan Tes Akhir	2
Jumlah		40

